

SALINAN -----

P U T U S A N

Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syaria'ah antara : -----

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267 Kabupaten Purbalingga, diwakili oleh H. Aman Waliyudin, SE., MSI. selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. SUGENG, SH., MSI., Advokat, yang beralamat kantor di Jl.D.I. Panjaitan No.111 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2014, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi";-----

m e l a w a n

SUMARNO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di RT.002 RW. 005 Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada PAHOTMA BUTAR-BUTAR, SH. Advokat, yang beralamat di Jl. Veteran Nomor 4 Purbalingga, JAWA TENGAH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2014 selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ";-----

PURWATI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT.002 RW. 005 Desa

*Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg
halaman 1 dari 33 halaman*

Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II Konvensi " ;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2014 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 19 Juni 2014 Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah menerima Fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perhitungan harga perolehan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk pembelian sebuah mobil barang/ Truck Dump Merk Mitsubishi Type FE119 (6B) tahun 1992 ;-----
2. Bahwa tujuan pembelian barang adalah sebagai sarana untuk modal kerja pengangkutan ;-----
3. Bahwa jangka waktu piutang Murabahah tersebut selama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 ;-----
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan Somasi ;-----
5. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat agar dapat membayar tunggakan angsuran

namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;-----

6. Bahwa Para Tergugat telah lalai tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 6 Ayat 1) ;-----
7. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah harga jual kepada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus;-----
8. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 6, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan **cidera janji / ingkar janji / wanprestasi** yang sangat merugikan Penggugat ;-----
9. Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012, yang perinciannya **per Mei 2014** sebagai berikut:-----

Pokok harga perolehan / pembiayaan	: Rp. 66.907.812,-
Margin Keuntungan	: Rp. 12.519.685,-
Denda keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 660.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp. 8.000.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 88.087.497,-
10. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melayangkan Surat Peringatan dan Somasi, dan atas Surat Peringatan maupun Somasi tersebut Para Tergugat tidak pernah menanggapi ;-----
11. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Para Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor : 03791/2012, yaitu sebagai berikut :-----
12. Tanah pekarangan berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00720, Luas 427 M2, terletak di Desa Wirasaba, Kecamatan

Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2011 No. 00001/Wirasaba/2011, Sertifikat tertanggal 11 Mei 2011, tertulis atas nama PURWATI, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Santaja;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Warsani;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;-----
- Sebelah Barat : Jalan Desa;-----

13. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan/ Somasi, maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:-----
 - Tanah pekarangan berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00720, Luas 427 M2, terletak di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2011 No. 00001/Wirasaba/2011, Sertifikat tertanggal 11 Mei 2011, tertulis atas nama PURWATI, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Santaja ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah milik Warsani;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;-----
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;-----
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yang di waarmeding oleh SRI WACHYONO, SH, MH, M.Kn., Notaris di Purbalingga ;-----
 4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp.88.087.497,-(delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;-----
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 88.087.497,- (delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----
Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Dra. Teti Himati, akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Desember 2014 sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap pada sidang kedua dan seterusnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Adapun jawaban Tergugat I tertanggal 17 Desember 2014 tersebut isinya sebagai berikut :---

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERGUGAT I menolak dalil/alasan PENGGUGAT pada gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
- Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT (point 1), bahwa Akad Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 melanggar prinsip Murabahah, dimana perhitungan keuntungan sudah ditentukan di awal dan dianggap sudah pasti sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah), padahal prinsip Murabahah adalah :-----
 - o untung dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam akad. -----
 - o Kedudukan Bank dan nasabah sejajar yaitu sebagai partner (syarik) dalam satu usaha/proyek yang sama, hanya saja hak dan kewajibannya dapat sama ataupun dapat juga berbeda.-----
 - o Wanprestasi kemungkinan dapat juga dilakukan oleh Bank, tidak saja oleh nasabah. -----

Dalam hal ini TERGUGAT I dan PENGGUGAT sepakat keuntungan dan kerugian akan ditanggung sebesar 60 % (Rp. 51.000.000 : Rp. 85.000.000 x 100 %), karena dalam hal ini TERGUGAT I mengalami kerugian sehingga usahanya bangkrut, maka TERGUGAT I akan membayar Murabahah sebesar Rp. 85.000.000 – (Rp. 85.000.000 x 60 %) yaitu sebesar Rp. 34.000.000,-, dan hal tersebut juga akan

*Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg
halaman 6 dari 33 halaman*

diperhitungkan pada saat akhir dan pada murabahah tersebut berakhir yaitu pada tanggal 4 Oktober 2016, jadi apabila diperhitungkan saat ini adalah tidak tepat.-----

- Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, *karena kelalaiannya dalam memperhitungkan ketidakmampuannya dalam menyalurkan pembiayaan baik dari segi ekonomi makro maupun SDM sebagai pengelolaan pembiayaan. Hal demikian menunjukkan bank tidak memperhatikan prinsip prudential banking practice atau prudential banking principle sebagaimana di atur dalam undang-undang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia*, sehingga ketidakmampuan TERGUGAT I mengelola keuangan yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT I adalah mutlak kesalahan dari PENGUGAT sehingga tidak dapat menyalahkan kepada TERGUGAT I, karena tidak memberi keuntungan kepada PENGUGAT atas murabahah tersebut.-----
- Bahwa dalam prinsip murabahah yang menjadi jaminan adalah usaha itu sendiri, apabila memberikan jaminan lain adalah bertentangan dengan prinsip murabahah itu sendiri dan apabila PENGUGAT telah memasang Hak Tanggungan pada Sertifikat Hak Milik PENGUGAT (point 11) TERGUGAT adalah perbuatan yang melanggar prinsip dari murabahah itu sendiri.-----
- Bahwa dalam gugatan PENGUGAT (point 5), adalah alasan yang mengada-ada, dimana TERGUGAT I dalam surat No. 029/PBB/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 telah menyampaikan bahwa TERGUGAT I akan mengangsur kepada PENGUGAT, namun tidak ditanggapi oleh PENGUGAT. (namun yang benar adalah bahwa PENGUGAT tidak tahu benar bahwa TERGUGAT I sudah bangkrut);-----
- Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan PENGUGAT (point 6), bahwa PENGUGAT tidak boleh serta merta menyatakan bahwa

TERGUGAT I melakukan perbuatan pidana janji/ingkar janji/wanprestasi , yang mana telah diakui PENGGUGAT dalam gugatan aquo point 4, bahwa jangka waktu perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah 4 tahun dimulai pada tanggal 4 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2016 , sehingga PENGGUGAT tidak pidana janji/ingkar janji/wanprestasi/lalai (pasal 1238 KUH-Perdata yang berbunyi “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”);-----

- Bahwa apabila PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I wanprestasi dalam suatu kekeliruan besar karena prinsip wanprestasi adalah apabila TERGUGAT melanggar perjanjian itu sendiri, namun sampai saat ini TERGUGAT belum wanprestasi karena masalah perjanjian belum berakhir. -----
- Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT (Point 9), bahwa kerugian PENGGUGAT adalah kepentingan dari PENGGUGAT yang mana TERGUGAT I tidak wajib untuk membayar biaya tersebut. -----
- Bahwa selebihnya akan di buktikan dalam pembuktian.-----

DALAM REKONVENSII

1. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII yang telah dikemukakan dalam Konvensii maupun Dalam Pokok Perkara juga termasuk dalam Rekonvensii yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensii ini.-----
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII menolak seluruh dalil TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII.-----

3. Bahwa Pemasangan Hak Tanggungan Nomor : 03791/2012 atas sertifikat hak milik No. 00720/2012, Luas 427 m², terletak di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atas nama PURWATI. adalah tidak berdasar.-----

4. Bahwa selebihnya akan dibuktikan dalam pembuktian.-----

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSİ mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan : -----

PRIMAIR

DALAM KONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membatalkan pemasangan Hak Tanggungan No. 03791/2012 atas sertifikat hak milik No. 00720/2012, Luas 427 m², terletak di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atas nama PURWATI.-----
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;-----
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar biaya perkara ini ;-----

SUBSIDIAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil–adilnya (Ex Aquo Bono);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi tertanggal 31 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat masih tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 17 Juni 2014, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Para Tergugat tertanggal 17 Desember 2014 kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa Penggugat menolak jawaban Para Tergugat point 2 dan 3, karena itu menunjukkan kalau Para Tergugat tidak memahami tentang Akad Murabahah, untuk itu Penggugat perlu memberikan penjelasan sebagai berikut :-----
 - a. Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jualbeli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran (Pasal 20 angka 6 K.H.E.S) ;-----
 - b. Dalam FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000, pada bagian pertama tentang Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah, pada angka 6 berbunyi : “ Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai hargabeli plus keuntungannya...dst “ ;-----
3. Bahwa tidak benar jawaban Para Tergugat point 4, karena sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/04/2000 tanggal 1 April 2000 M tentang Murabahah, pada bagian ketiga mengatur tentang Jaminan dalam Murabahah yaitu menyatakan :-----
 - a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya ;-----

- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka jelas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Akad Murabahah No. 51/656-1/10/12 tanggal 14 Oktober 2012 tidak melanggar prinsip pembiayaan Murabahah.-----
 5. Bahwa tidak benar jawaban Para Tergugat point 5, karena terbukti Tergugat sampai hari ini belum juga membayar kewajibannya ;-----
 6. Bahwa Penggugat menolak jawaban Para Tergugat point 6 dan 7, karena berdasarkan akad pasal 6 ayat (1) tegas menyatakan Nasabah dinyatakan cidera janji apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan hutang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan, dalam hal ini Para Tergugat telah terbukti imenunggak angsuran atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan, dengan demikian maka Para Tergugat telah dapat dianggap telah melakukan cidera janji atau wanprestasi ;----
 7. Bahwa Penggugat menolak jawaban Para Tergugat point 8, karena kewajiban Tergugat yang tertuang dalam posita 9 semua sudah tercantum dalam akad Murabahah No. 51/656-1/10/12 tanggal 14 Oktober 2012, dan sesuai dengan asas perjanjian yaitu bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;-----
 8. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat untuk selain dan selebihnya.-----

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mohon apa yang termuat dalam Konvensi dapat terbaca kembali dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya ;-----
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya ;-----

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan Penggugat Rekonvensi posita 3, karena demi amannya barang yang dijaminakan maka dibenarkan menurut hukum kalau Penggugat mengikatnya dengan Hak Tanggungan ; -----
4. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat untuk selain dan selebihnya.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagaiberikut :-----

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

-----**ATAU**-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi tertanggal 07 Januari 2015 dan atas Replik Rekonvensi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik Rekonvensi melainkan tetap pada jawaban rekonvensinya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA. Pbg., tanggal 07 Januari 2015, yang amannya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi KTP. NIK : 3303010602650001 tanggal 26 Agustus 2012 An. AMAN WALIYUDIN, Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga, 8 Pebruari 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1.);-----
2. Fotokopi Keputusan menteri Kehakiman dan hak Azazi Manusia republik Indonsia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH 2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang salah satu keputusanya menetapkan Pengesahan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira NPWP :02.257.561.7-521.000, berkedudukan di Purbalingga, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2.)
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 2 tanggal 7 juni 2009 yang salah satu isi keputusanya tentang perubnahan nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra menjadi PT. Bank Pembiayaan Syariah Buana Mitra Perwira, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3.);-----
4. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra perwira No. 05 tanggal 14 Juli 2011 yang diantara keputusanya adalah menetapkan dan mengangkat H. Aman Waliyudin, SE.MSI sebagai direktur Utara dan Nyonya Ginding Koemaladewi, SH sebagai Direktur Perseroan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.4.);-----
5. Foto Copy akad Pembiayaan Murabahah No. 51/656-1/10/12 tertanggal 14 Oktober 2012 antara PT. Bank Pembiayaan Syariah Buana Mitra Perwira yang dalam hal ini diwakili oleh H. Aman Waliyudin, SE.MSI selaku direktur utama dengan sumarno yang mendapat persetujuan dari

Purwati selku isterinya, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.5.);-----

6. Foto Copy Sertifikat tanah pekarangan hak milik Nomor : 00720, Luas 427 M2 terletak di Desa Wirasaba, kecamatan Bukateja, kabupaten Purbalingga tertulis atas nama Purwati, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.6.);-----
7. Foto Copy Akta Pemberaian Hak Tanggungan Nomor : 1102/2012 tanggal 4 Oktober 2012, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.7.);-----
8. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03791/2012 tanggal 29 Nopember 2012, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.8.);-----
9. Foto Copy surat peringatan 1 (SP I) yang dilayangkan oleh PT. Bank Pembiayaan Syariah Buana Mitra Perwira kepada Sumarno tertanggal 03 Oktober 2013 , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.9.);-----
10. Foto Copy Surat peringatan II (SP II) yang dilayangkan PT Bank Pembiayaan Syariah Buana Mitra Perwira kepada Sumarno, tertanggal 04 Nopember 2013 , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.10.);-----
11. Foto Copy surat peringatan III (SP III) yang dilayangkan oleh PT Bank pembiayaan Rakyat syariah Buana Mitra Perwira kepada Sumarno, tertanggal 05 Desember 2013 , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.11);-----

12. Foto Copy Kwitansi biaya kuasa hukum yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. Sugeng, MSI & Rekan untuk penanganan perkara gugatan sengketa Ekonomi syariah melawan Sumarno tertanggal 06 Mei 2014 , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.12.);-----
13. Foto Copy kartu Piutang Murabahah atas nama Sumarno yang di dalamnya memuat riwayat angsuran, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.13);-----
14. Foto Copy Perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama Sumarno per tanggal Mei 2014, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.14.);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugat rekompensinya, Tergugat I / Penggugat Rekonpensi di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy buku Penyelesaian Sengketa dalam Praktek Perbankan Syariah, karangan Dewi Mustjari, Penerbit Parama Publising, Cetakan Juli 2012, halaman 147 – 149 , oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.1.);-----
2. Foto copy Buku Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1328 KUHAP, halaman 232, oleh Prof. R. Subekti, SH. Dan R. Tjitrosudibyo, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (T.2.);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 11 Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relative dalam perkara ini, Majelis menyimpulkan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Purbalingga ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dieksepsi oleh para Tergugat mengenai legal standing dalam perkara a-quo, Majelis berpendapat bahwa perlu mempertimbangkan legal standing tersebut dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa *“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar”*. Oleh karenanya akan dianalisis dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat I telah membantah semua posita gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa karenanya pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah apakah sah secara hukum Akad Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yang di waarmeding oleh SRI WACHYONO, SH, MH, M.Kn., Notaris di Purbalingga dan apakah Para Tergugat telah cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad dengan merugikan pihak Penggugat yang perinciannya **per Mei 2014** sebagai berikut:-----

Pokok harga perolehan / pembiayaan	: Rp. 66.907.812,-
Margin Keuntungan	: Rp. 12.519.685,-
Denda keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 660.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp. 8.000.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 88.087.497,-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan dibantah oleh Tergugat I, maka sesuai Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya lebih dahulu kemudian Tergugat I dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.14 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Bahwa karena bukti P.1 sampai dengan P.8 semuanya akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.9 sampai dengan P.11 berupa surat Somasi yang tidak dibantah pihak Tergugat. Adapun bukti P.12 berupa Akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, sedang bukti P.13 dan P.14 berupa tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas; -----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3303010602650001 tanggal 26 Agustus 2012 An. AMAN WALIYUDIN, terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH.2004, tanggal 30 Januari 2004 membuktikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira berkedudukan di Purbalingga ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Buana Mitra Perwira tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- yang aslinya dibuat dihadapan Agung Dihartha SH, notaris Kabupaten Purbalingga, membuktikan bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira berganti nama menjadi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira ; -----

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Buana Mitra Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor : -05-, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga, terbukti H. Aman Waliyudin, SE., MSI., telah diangkat sebagai Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa H. Aman Waliyudin, SE., MSI., adalah Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira yang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995, berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa H. Aman Waliyudin, SE., MSI mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akad Jual beli Murabahah No. 51/656-1/10/12 tanggal 14 Oktober 2012 antara PT. BPR Syariah Buan Mitra Perwira dengan Sumarno (Tergugat I) yang mendapat persetujuan dari Purwati (Tergugat II), maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad akad Jual beli Murabahah No. 51/656-1/10/12 tanggal 14 Oktober 2012 sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perhitungan Harga Pokok /Perolehan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah Margin/Keuntungan Bank Rp.31.259.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembelian sebuah sebuah mobil

barang/ Truck Dump Merk Mitsubishi Type FE119 (6B) tahun 1992 sebagai sarana untuk modal kerja pengangkutan dengan jangka waktu piutang Murabahah tersebut selama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016. Dengan demikian posita angka 1, 2 dan 3 telah terbukti ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 00720, Luas 427 M2, tertanggal 11 Mei 2011, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2011 No. 00001/Wirasaba/2011, maka terbukti bahwa tanah hak milik nomor: 00720, Luas 427 M2, terletak di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga adalah milik . Purwati in kasu Tergugat II ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 1102/ 2012 tanggal 04 Oktober 2012, dan bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Tanggungan, No. 03791/2012, maka terbukti bahwa tanah Hak Milik No. 00720, Luas 427 M2, terletak di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atas nama Purwati tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira sebagai jaminan pelunasan utang para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan akad Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 , dengan demikian posita gugatan angka 12 telah terbukti ;-----

Bahwa, berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Peringatan I yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 03 Oktober 2013, dan bukti P.10 berupa Surat Peringatan II yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 04 Nopember 2013, bukti P.11 berupa Surat Peringatan III yang dilayangkan oleh Penggugat Kepada Tergugat tertanggal 05 Desember 2013, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat, dengan demikian posita gugatan angka 4 dan 10 telah terbukti ;-----

Bahwa, bukti P.12 berupa Kwitansi biaya Kuasa hukum untuk penanganan perkara nasabah an. Sumarno tertanggal 06 Mei 2014, karena

bukti kwitansi mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, maka terbukti bahwa Advokat H. Sugeng, SH. MH. telah menerima biaya kuasa hukum untuk penanganan perkara nasabah an. Sumarno sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;-----

Bahwa, bukti P.13 Kartu piutang murabahah atas nama Sumarno dan bukti P.14 berupa Perincian Kewajiban Debitur atas nama Sumarno per Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aman Waliyudin selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, oleh karena itu sesuai dengan pasal 167 HIR jo. Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Dagang : *“hakim bebas, mengingat hal-hal yang khusus, untuk memberikan suatu kekuatan pembuktian yang menguntungkan kepada pembukuan dari seseorang”*, maka bukti P.13 dan P.14 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sehingga Majelis menyimpulkan terbukti bahwa para Tergugat I tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sejak bulan Juli 2013 sampai Desember 2013 dan setelah itu Para Tergugat I tidak membayar angsuran sama sekali sampai sekarang. Adapun jumlah angsuran yang telah dibayar para Tergugat adalah harga beli sebesar Rp18.092.188,- ditambah margin sebesar Rp10.855.315,- total angsuran sebesar Rp28.947.503,- dengan demikian posita gugatan angka 5 dan 6 telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa dalil bantahan Tergugat I yang ingin dibuktikan adalah :-----

1. Bahwa Akad Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 melanggar prinsip Murabahah, dimana perhitungan keuntungan sudah ditentukan di awal dan di anggap sudah pasti sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah), padahal prinsip Murabahah adalah :-----
 - o Untung dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam akad. -----
 - o Kedudukan Bank dan nasabah sejajar yaitu sebagai partner (syarik)

dalam satu usaha/proyek yang sama, hanya saja hak dan kewajibannya dapat sama ataupun dapat juga berbeda.-----

2. Bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, karena kelalaiannya dalam memperhitungkan ketidakmampuannya dalam menyalurkan pembiayaan baik dari segi ekonomi makro maupun SDM sebagai pengelolaan pembiayaan. Hal demikian menunjukkan bank tidak memperhatikan prinsip prudential banking practice atau prudential banking principle sebagaimana di atur dalam undang-undang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, sehingga ketidakmampuan TERGUGAT I mengelola keuangan yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT I adalah mutlak kesalahan dari PENGUGAT sehingga tidak dapat menyalahkan kepada TERGUGAT I, karena tidak memberi keuntungan kepada PENGUGAT atas murabahah tersebut.-----

Bahwa bukti-bukti T.1 dan T.2 adalah berupa tulisan buku dan bunyi pasal 1238 KUH Perdata yang dimaksudkan untuk memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut . Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum ekonomi syariah khususnya Tergugat I telah menafsirkan sendiri tentang akad murabahah dengan mengambil referensi buku maupun pasal (bukti-bukti T.1 dan T.2) secara tidak tepat, sehingga bukti-bukti T.1 dan T.2 dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menyimpulkan fakta hukum perkara a quo sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri), telah membuat Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah menerima Fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perhitungan harga perolehan Rp. 85.000.000,- (delapan

puluh lima juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk pembelian sebuah mobil barang/ Truck Dump Merk Mitsubishi Type FE119 (6B) tahun 1992 sebagai sarana untuk modal kerja pengangkutan ;-----

2. Bahwa jangka waktu angsuran pembiayaan Murabahah tersebut selama 4 (empat) tahun atau 48 bulan yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 setiap bulan sebesar Rp.2.833.333,- terdiri dari angsuran harga beli sebesar Rp 1.770.833,- dan margin sebesar Rp.1.062.500,- ;-----
3. Bahwa ternyata para Tergugat lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sejak bulan Juli 2013 sampai Desember 2013 dan setelah itu Para Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali sampai sekarang. Adapun jumlah angsuran yang telah dibayar para Tergugat adalah harga beli sebesar Rp18.092.188,- ditambah margin sebesar Rp10.855.315,- total angsuran sebesar Rp28.947.503,-, ;-----
4. Bahwa Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat agar dapat membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat; -----
5. Bahwa Tanah Hak Milik berikut bangunan Sertipikat Nomor: 00720, Luas 427 M2, terletak di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas : ---
Sebelah Utara : Tanah milik H. Santaja;-----
Sebelah Timur : Tanah milik Warsani;-----
Sebelah Selatan : Jalan Desa;-----
Sebelah Barat : Jalan Desa;-----
Adalah hak milik Purwati (Tergugat II) yang telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira (Penggugat) sebagai jaminan pelunasan utang para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan akad Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan apakah Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa "*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur*";-----

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 dan 3 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat, menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

- b. Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan; memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;-----
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad ; memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----
- d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.5) bahwa surat perjanjian (akad) tersebut telah dibaca para pihak tersebut seketika telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi;memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum, karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012, yang sangat merugikan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai dengan Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat (bukti P.5) disebutkan bahwa : -----

Pasal 1 angka 7 akad : *“Cidra janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban nasabah yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga perolehan barang termasuk biaya-biaya yang terkait serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK”*.-----

Pasal 6 angka 1 dan 2 akad : *“Nasabah dinyatakan cidera janji , apabila : 1. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan. 2. Kelalaian nasabah untuk melaksanakan*

kewajibannya menurut peraturan ini tepat pada waktunya, dalam hal ini lewat waktunya, telah memberi bukti nasabah telah melalaikan kewajiban “;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nasabah in casu Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat maka wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wan prestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut ;*

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;-----

2. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأخِيرِ فِي
السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (115)

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."-----

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/Dsn-Mui/Viii/2004 tanggal 11 Agustus 2004 M Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), dalam Ketentuan Umum :-----
- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.-----
 - 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.-----
 - 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.-----
 - 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhahiah*).-----
 - 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.-----
 - 6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terutama pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46. -----

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 akad tersebut, menurut Majelis telah memenuhi norma-norma syari'ah tersebut serta sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46. Pasal 21 huruf (b) :*"akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak*

sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”; pasal 44 : “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”, Pasal 46 “suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad “;-----

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Majelis berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) bahwa wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, dan sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : “ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :-----

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya .-----
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.-----
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.-----
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka bantahan bahwa Para Tergugat tidak melakukan **perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi karena masalah perjanjian belum berakhir** adalah tidak beralasan ;-----

Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 3 tersebut diatas yaitu ternyata para Tergugat lalai tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sejak bulan Juli 2013 sampai Desember 2013 dan setelah itu Para Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali sampai sekarang dan fakta hukum angka 4 tersebut diatas yaitu Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Para Tergugat agar dapat membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak membayar angsuran kewajibannya kepada Penggugat, , telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan

cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 yang merugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 yang rinciannya **per Mei 2014 sebesar Rp. 88.087.497,- tidak dapat dibenarkan karena tidak** sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah* (pasal 6 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/Dsn-Mui/Viii/2004 tanggal 11 Agustus 2004 M Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), dalam Ketentuan Umum) :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 1 yaitu Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah menerima Fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perhitungan harga perolehan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), fakta hukum angka 2 yaitu Jangka waktu angsuran pembiayaan Murabahah tersebut selama 4 (empat) tahun atau 48 bulan yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 setiap bulan sebesar Rp.2.833.333,- terdiri dari angsuran harga beli sebesar Rp 1.770.833,- dan margin sebesar Rp.1.062.500,- dan fakta hukum angka 3 yaitu jumlah angsuran yang telah dibayar para Tergugat adalah harga beli sebesar Rp.18.092.188,- ditambah margin sebesar Rp.10.855.315,- total angsuran sebesar Rp.28.947.503,-, maka harus ditetapkan bahwa sisa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar per Mei 2014 adalah sebesar : Harga Pokok Rp.66.907.812,- dan Margin /keuntungan Bank Rp.9.332.185,-dan jumlah inilah yang menjadi kerugian riil Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (bank) yang dituntut sebesar Rp.600.000,- untuk dana qardhul hasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 4 akad, maka dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 8.000.000,- meskipun tercantum di dalam akad tetapi tidak ditentukan nominalnya sejak semula. Majelis berpendapat berdasarkan asas Taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 8.000.000,- tersebut dipandang tidak adil dan tidak transparan karena bisa diisi dengan jumlah berapapun menurut harga yang disepakati oleh Penggugat dengan kuasa hukumnya kemudian dibebankan kepada pihak Tergugat seluruhnya, padahal pihak Tergugat jika ia kalah juga dibebankan untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu menurut Majelis, adil jika biaya kuasa hukum tersebut dipikul kedua belah pihak masing-masing seperduanya yaitu Rp.4.000.000,- ;-----

Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai perhitungan per Mei 2014 (sebelum diajukan gugatan) adalah sebagai berikut:-----

Pokok harga perolehan / pembiayaan	: Rp. 66.907.812,-
Margin Keuntungan	: Rp. 9.332.185,-
Denda keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 660.000,-
Biaya Kuasa Hukum (Akad Pasal 5 ayat 2)	: <u>Rp. 4.000.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 80.899.797,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 80.899.797,-,-** (delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa karena petitum angka 4 dikabulkan sebagian, maka petitum angka 5 juga dikabulkan sebagian dengan menghukum Para

Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 80.899.797,-,-**(delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh Penggugat telah diletakkan Hak tanggungan yang pemegangnya adalah Penggugat sendiri, sehingga permohonan conservatoir beslaag yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA. Pbg., tanggal 07 Januari 2015, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENSIS

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah pembatalan Pemasangan Hak Tanggungan Nomor : 03791/2012 atas sertifikat hak milik No. 00720/2012, Luas 427 m², terletak di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atas nama PURWATI karena tidak berdasar;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi tersebut dan sebaliknya telah terbukti sebagai fakta hukum angka 5 dalam perkara konvensi bahwa Tanah Hak Milik berikut bangunan Sertipikat Nomor: 00720, Luas 427 M2, terletak di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atas nama hak milik Purwati (Tergugat II) telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira (Penggugat) sebagai jaminan pelunasan utang para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan

akad Jual Beli Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi : -----

- (1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.-----
- (2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemasangan Hak Tanggungan tersebut berlandaskan hukum, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sehingga harus ditolak seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yang di waarmeding oleh SRI WACHYONO, SH, MH, M.Kn., Notaris di Purbalingga ;-----

*Putusan Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg
halaman 31 dari 33 halaman*

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor : 51/656-1/10/12 tertanggal 4 Oktober 2012 yang telah merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. **80.899.797,-** (delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;-----
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 80.899.797,-** (delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;---
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSII

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSII

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) .-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1436 H., oleh Kami H. HASANUDDIN,S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL FALAH, MH. dan TITI HADIAH MILIHANI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Siti Amanah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi I di luar hadirnya Tergugat Konvensi II ;-----

Ketua Majelis

Ttd.

H. HASANUDDIN,S.H.,MH.

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. SYAMSUL FALAH.MH.

Hakim Anggota II

ttd.

TITI HADIAH MILIHANI, SH.

Panitera Pengganti
Ttd.
SITI AMANAH, SH. MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp.820.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp.911.000,-</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Drs. H. JAMALI

Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sejak